

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Instruktur yoga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam definisi pelaku usaha Pasal 1 ayat 3 UUPK. Instruktur yoga dikatakan sebagai pelaku usaha jasa karena dianggap memenuhi unsur-unsur dari definisi pelaku usaha. Instruktur yoga merupakan orang-perseorangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan memperjualbelikan layanan jasa instruktur yoga dan melakukan kegiatan usaha tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, jasa tetap dapat dikategorikan sebagai suatu produk. Seseorang yang menggunakan jasa instruktur yoga dapat dikategorikan sebagai konsumen, hal tersebut tercantum dalam definisi konsumen Pasal 1 ayat 2 UUPK.

Konsumen pengguna jasa instruktur yoga dianggap sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK. Konsumen yang menggunakan layanan instruktur yoga dapat diklasifikasikan sebagai konsumen akhir, hal tersebut sesuai dengan sasaran perlindungan yang diberikan oleh UUPK. Konsumen pengguna jasa instruktur yoga menggunakan jasa instruktur yoga hanya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang sekitarnya, bukan untuk menghasilkan suatu produk maupun untuk diperjualbelikan kembali.

2. UUPK mengatur sedemikian rupa perlindungan bagi konsumen, hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang meliputi Pasal 4 mengenai hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku

usaha. Konsumen memiliki hak menuntut pelaku usaha untuk mengganti segala kerugian yang dideritanya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, ganti rugi juga dapat diberikan dalam bentuk perawatan kesehatan, rawat jalan, obat-obatan, penggantian produk serupa ataupun lebih baik. Apabila kerugian tersebut menyebabkan matinya seseorang, maka keluarga korban dapat diberi bentuk ganti rugi berupa santunan.

Apabila dilihat dari sisi instruktur yoga, instruktur yoga dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa. Maka, pada saat konsumen pengguna jasa instruktur yoga menderita kerugian akibat adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh instruktur yoga, seperti tindakan instruktur yoga yang membenarkan posisi atau gerakan konsumen pengguna jasa instruktur yoga tidak sesuai dengan standarnya dan tindakan instruktur yoga yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, termasuk salah satunya kode etik sehingga mengakibatkan cedera pada konsumen pengguna jasa instruktur yoga, maka instruktur yoga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam perjanjian gym yang menyediakan kelas yoga tidak memberikan penjelasan mengenai perlindungan kepada konsumen pengguna jasa instruktur yoga yang mengalami cedera dikarenakan adanya keteledoran dari instruktur yoga. Akan tetapi, dalam perjanjian tersebut hanya mengatur penggunaan fasilitas di gym yang mengandung resiko kecelakaan dan kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Selain itu, bahwa perjanjian gym yang menyediakan kelas yoga melepas tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan gym beserta kelas yoga, bahkan lebih menitikberatkan tanggung jawab di tangan konsumen, padahal konsumen sebagai pihak yang dirugikan.

Perikatan yang terjalin antara instruktur yoga dengan konsumen pengguna jasa instruktur yoga dalam memberikan jasa latihan yoga merupakan hubungan hukum *in Spannings verbinten* atau perikatan berusaha. Hal ini dikarenakan manfaat yang dihasilkan dari latihan yoga berbeda-beda tergantung dari

kebiasaan atau pola hidup masing-masing konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Dalam hal ini bukan “manfaat” yang diperjanjikan instruktur yoga, tetapi adanya daya upaya terbaik dari instruktur yoga dalam memberikan jasa yoga sesuai dengan SOP latihan fisik yoga dan kode etik Asosiasi Yoga Internasional. Instruktur yoga tidak dapat menjamin bahwa konsumen akan merasa puas dengan layanan yang diberikan.

## **2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dan uraian kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Berikut merupakan saran dari penulis:

1. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap UUPK dengan menambahkan pengaturan mengenai ganti rugi immaterial seperti yang diatur dalam KUH Perdata.
2. Gym yang menyediakan kelas yoga harus memiliki perjanjian khusus untuk yoga, hal ini dikarenakan gym memberlakukan secara masal perjanjian gym untuk seluruh kelas yang disediakan di tempat gym, termasuk kelas yoga, padahal gym dan yoga berbeda. Adapun perjanjian khusus untuk kelas yoga seperti mencantumkan SOP latihan fisik yoga sehingga konsumen pengguna jasa instruktur yoga mengetahui apakah layanan yang diberikan oleh instruktur yoga sudah sesuai dengan SOP latihan fisik yoga yang berlaku atau tidak. Selain itu, gym seharusnya memberikan sanksi yang tegas bagi instruktur yoga yang melakukan pelanggaran.
3. Instruktur yoga, dalam hal ini memberikan layanan jasa yoga harus sesuai dengan SOP latihan fisik yoga dan kode etik yoga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo, 2011.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Ardian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2006.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media, 2002.
- Brian Sharkey, Kebugaran dan kesehatan, PT. Raya Grafindo Persada, 2003.
- Dr. Budiman, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Penerbit Buku Kedokteran, 2007.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Panta Rei, 2005.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cetakan Kesatu, Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Putu Suamba, Dasar-Dasar Filsafat India, PT. Mabhakti, 2003.
- Rima Rohimawati, Sehat dan Bahagia dengan Yoga, Kawan Pustaka, 2008.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, PT Grasindo, 2004.
- Sidhu Pujiastuti, Panduan Lengkap Yoga, Qanita, 2014.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Lembaga Konsumen Jakarta PIRAC, 2003.

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, 2000.

#### **B. Peraturan Peundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

#### **C. Skripsi**

Mintari Yuli Anggraini, 2021. Program Yoga Berbasis Kesehatan Mental Dalam Menunjang Rehabilitasi Klien Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Bandar Lampung, Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan.

#### **D. Jurnal**

Wati, (2018), Pengaruh Senam Yoga terhadap Kesiapan Fisik dan Psikologis, Vol.14, No. 1.

#### **E. Internet**

Agus Suwandono, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 14.26 WIB.

Asnida, Insiden Instruktur Yoga Tidak Sengaja Patahkan Tulang Seorang Wanita, <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4674085/insiden-instruktur-yoga-tidak-sengaja-patahkan-tulang-paha-seorang-wanita>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 07.15 WIB.

CNN Indonesia, 9 (Sembilan) Tempat Yoga Wajib Coba Bagi Pemula di Bali, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180913185057-269-330028/9-tempat-yoga-wajib-coba-bagi-pemula-di-bali>, diunduh pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 22.10 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 15:20 WIB.

Fatwa, Apakah Berlatih Yoga Dbolehkan Dalam Agama Islam, <https://republika.co.id/amp/qh83si366>, diunduh pada tanggal 02 Juni 2022, pukul 21.27 WIB.

The Nielsen Company (US), *Nielsen Releases 2nd Annual Global Well-being Report*, <https://www.nielsen.com/eu/en/news-center/2019/nielsen-releases-2nd-annual-global-well-report/>, diunduh pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 15.01 WIB.

Caroline Aretha M., Pandemi Bukan Hanya tentang 'Sakit Fisik': Serangan Mental dari Pandemi COVID-19, <https://amari.itb.ac.id/pandemi-bukan-hanya-tentang-sakit-fisik-serangan-mental-dari-pandemi-covid-19/>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 09.12 WIB.

[http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/353/06bab2\\_akbar\\_10070201223\\_skr\\_2008.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/353/06bab2_akbar_10070201223_skr_2008.pdf?sequence=6&isAllowed=y), diunduh pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 16.27 WIB.

<https://fithub.id/class/>, diunduh pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 22.47 WIB.

<https://kbbi.web.id/instruktur>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 15.27 WIB.

Pujiastuti Sindhu, Buat Apa Sih Sertifikasi Yoga, <https://yogaleaf.com/buat-apa-sih-sertifikasi-yoga/>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 08.24 WIB.

Hassanudin Abdurakhman, Gelar Memang Bukan Jaminan, <https://news.detik.com/kolom/d-4815175/gelar-memang-bukan-jaminan>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 08.50 WIB.

[https://www.yogaalliance.org/Credentialing/Credentials\\_for\\_Teachers](https://www.yogaalliance.org/Credentialing/Credentials_for_Teachers), diunduh pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 14.53 WIB.

<https://www.worldyogafederation.us/>, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 15.06 WIB.

<https://www.yogaalliance.org/aboutya/ourpolicies/codeofconduct>, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 15.13 WIB.

<https://www.worldyogafederation.us/code-of-practice>, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 16.10 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190624080011-277-405765/memilih-jenis-yoga-sesuai-kebutuhan>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 13.33 WIB.

<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/viewFile/696/786>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 20.37 WIB.

<https://www.scribd.com/document/410082841/SOP-YOGA-docx>, diunduh  
pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 06.30 WIB.

Diakses melalui  
<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/viewFile/696/786>  
pada tanggal 25 November 2019 pukul 14.45 WIB.